

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 900 / 19 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERIAN STIMULUS/PENGURANGAN SECARA OTOMATIS TERHADAP
KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN
DAN PERKOTAAN
TAHUN 2024

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa pemberian stimulus/pengurangan secara otomatis terhadap ketentuan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 merupakan kewenangan dan kebijakan dari Pemerintah Daerah agar tidak memberatkan dan tidak menimbulkan gejolak di masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu memberikan Stimulus/Pengurangan Secara Otomatis Terhadap Ketentuan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 318);
8. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 49 Tahun 2011 tentang *Standart Operating Procedur* Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 402);

9. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 54 Tahun 2016 tentang Pedoman Penilaian dan Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 54);
10. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 16 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Stimulus/Pengurangan Secara Otomatis Terhadap Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2024.

KEDUA : Besarnya stimulus/pengurangan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut :

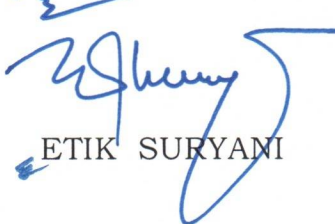
- a. stimulus 94% (Sembilan puluh empat persen) untuk Nilai Jual Objek Pajak sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- b. stimulus 95% (sembilan puluh lima persen) untuk Nilai Jual Objek Pajak di atas Rp1.000.000.001,00 (satu miliar satu rupiah) sampai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- c. stimulus 96% (Sembilan puluh enam persen) untuk Nilai Jual Objek Pajak di atas Rp10.000.000.001,00 (sepuluh miliar satu rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
- d. stimulus 97% (sembilan puluh tujuh persen) untuk Nilai Jual Objek Pajak di atas Rp100.000.000.001,00 (seratus miliar satu rupiah); dan
- e. stimulus 100% (seratus persen) untuk jenis penggunaan objek pajak lahan produksi pangan dan ternak,

dari selisih ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2024 dengan ketetapan yang didasarkan pada Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Bumi sebagai dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2016.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 2 Januari 2024

BUPATI SUKOHARJO,


ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth. :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten
Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Asisten Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah
Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Asisten Perekonomian dan
Pembangunan Sekretaris Daerah
Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Asisten Administrasi Umum Sekretaris
Daerah Kabupaten Sukoharjo di
Sukoharjo;
 6. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo
di Sukoharjo.
-

t